

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI MELALUI  
BADAN USAHA MILIK DESA DI BUMDES TIRTO DESA LANDUNGSARI  
KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



**Disusun oleh  
IRENIUS JAYA PUTRA  
2018210078**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2022**

## **RINGKASAN**

Pembangunan ekonomi ialah bagian dari pembangunan nasional, dimana sektor ekonomi ialah sektor yang paling mempengaruhi kestabilan suatu negara. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang bergerak dari sektor perekonomian, maka pembangunan harus dimulai dari daerah dan desa. Pembangunan ekonomi dari daerah dan desa akan menjadi penentu tingkat keberhasilan dalam pembangunan nasional. Riset berikut bertujuan sebagai pengetahuan Implementasi Kebijakan mengembangkan ekonomi melalui BUMdes Tirto desa Landungsari, kecamatan Dau, kabupaten Malang. Riset berikut melakukan jenis kualitatif; Sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data dengan cara observasi, mewawancarai dan mendokumentasikan. Keabsahan data menggunakan triangulasi untuk mengumpulkan data; teknik menganalisa data dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menyimpulkan. Dari hasil riset menunjukkan Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Melalui BUMdes Tirto Desa Landungsari sudah jalan dengan baik. Dengan menunjukkan dengan proses komunikasi yang baik antar pelaksana, sumber daya para implementor yang sangat baik, struktur birokrasi yang saling berkoordinasi dan disposisi implementor yang sangat berkomitmen menjalankan kebijakan terhadap pengembangan ekonomi melalui BUMdes Tirto desa Landungsari. Serta keberadaan mitra kerja sebagai pembina akan pengelolaan BUMdes menjadi lebih efektif.

**Kata Kunci** : Implementasi Kebijakan, Pengembangan Ekonomi, Badan Usaha Milik Desa

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia ialah negara yang memiliki beberapa kuantitas pulau, sehingga dijuluki sebagai negara kepulauan dan Setiap wilayah kepulauan memiliki potensi yang berbeda - beda. Karena hal itulah yang membuat pemerintah selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mencari serta membuat setiap kebijakan agar bisa tepat sasaran atau dengan kata lain pemerintah berusaha agar setiap wilayah di Indonesia bisa memanfaatkan setiap potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dengan wilayah yang luas dan potensi yang berbeda setiap daerah tidak dimungkinkan untuk diberikan perlakuan melalui kebijakan yang sama. Atas pertimbangan itu pemerintah mengeluarkan Undang – Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 terkait Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintah Provinsi ialah hak, wewenang, dan komitmen kabupaten mandiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan jaringan lingkungan sesuai dengan pedoman hukum. Strategi melalui regulasi ini ialah indikasi dari pertimbangan otoritas publik terhadap area moneter. Dengan peraturan pemerintah teritorial ini, negara-negara bagian terdekat lebih dapat beradaptasi untuk membidik peningkatan keuangan di distrik mereka.

Peningkatan keuangan sangat penting untuk pergantian acara publik yang tujuannya untuk menciptakan pertumbuhan setinggi mungkin. Untuk mencapai angka

pertumbuhan sektor ekonomi nasional yang lebih baik maka harus dimulai dari pengembangan ekonomi lokal yang sesuai dengan salah satu program pemerintah yang mengharuskan pembangunan dimulai dari pinggiran yaitu daerah-daerah dan desa.

Dengan dimulainya pembangunan daerah dan desa melalui pengembangan sektor ekonomi perlu adanya kolektif dengan masyarakat dan juga pemerintahan sebagai menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan daerah terutama desa sangat mempengaruhi pengembangan ekonomi lokal. Diharapkan melalui usaha pengembangan ekonomi lokal dapat meningkatkan pengembangan ekonomi daerah melalui proses perbaikan kota. UU No. 6 Tahun 2014 terkait Kota mengatur apa yang berhubungan dengan kota, mulai dari badan publik, perangkat kota, serta yayasan atau badan usaha kota yang dimaksudkan untuk mencapai bantuan pemerintah daerah kota. Sebagai perluasan hierarkis terkecil atau struktur pemerintahan yang lebih dekat dengan daerah setempat, pemerintah kota mengambil bagian yang lebih penting serta menjadi penentu keberhasilan pemerintah dalam pembangunan baik ditingkat daerah ataupun tingkat pusat. Dalam usaha mewujudkan tujuan serta wewenang pemerintah kota dalam mengarahkan dan menangani kepentingan daerah, pemerintah kota harus memiliki upaya. Salah satu upaya pemerintah kota dalam pengembangan ekonomi lokal ialah dengan membentuk suatu Badan Usaha yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Badan usaha yang dimaksud ialah BUMDes. BUMDes ialah usaha kota yang dibentuk atau diatur oleh pemerintah kota yang kepemilikan modal dan eksekutif

diselesaikan oleh pemerintah kota dan daerah. Bumdes benar-benar menjadi andalan pergerakan keuangan di kota yang berkemampuan sebagai organisasi sosial dan bisnis. Sebagai organisasi sosial, BUMDes sangat kuat terhadap kepentingan daerah melalui komitmennya terhadap penataan administrasi sosial dan sebagai badan usaha, BUMDes dapat memberikan ruang yang sangat luas kepada daerah untuk memperluas gajinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. jaringan negara. Dalam proses pengembangan ekonomi lokal (Desa), peran yang dimiliki BUMDES sangatlah besar karena keberadaanya diharapkan dapat memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki oleh wilayahnya masing-masing. Melalui pembentukan BUMDES peluang yang akan didapatkan masyarakat akan lebih besar serta lebih bisa dijamin perekonomian masyarakat akan lebih baik. Bumdes desa Landungsari berpedoman pada Peraturan Desa Landungsari Nomor 2 Tahun 2008 Terkait BUMDes, mempunyai tujuan sebagai peningkatan pendapatan masyarakat melalui badan usaha Desa. Jenis usaha yang dijalankan ataupun dibentuk melalui BUMDES landungsari sesuai RPJM desa diantaranya Unit pasar desa, Unit Bank sampah Taruna makmur, Home industry, Unit usaha Pertanian,peternakan dan perikanan.

Akan tetapi pada operasionalnya sering terjadi kendala yang dihadapi BUMdes. Kendala-kendala ini yang menghambat berjalannya BUMdes sehingga tidak berjalan dengan baik. Seperti yang terjadi pada BUMdes yang dimiliki desa Landungsari, dimana hanya unit pasar yang telah berjalan dari beberapa unit usaha yang dimiliki sedangkan untuk unit sampah, unit home industri dan unit pertanian, perikanan, dan peternakan yang saat tidak berjalan. Faktor- faktor ini juga dipengaruhi kurangnya

pemahaman dari pelaku usaha untuk menjalankan usahanya semaksimal mungkin, dimana yang seharusnya bidang usaha tersebut dapat menghasilkan pendapatan desa dan berguna bagi masyarakat tetapi malah tidak memberikan kontribusi, sehingga beberapa unit BUMdes di desa Landungsari sama sekali tidak menunjang perekonomian masyarakat.

Melalui jurnal Bayana Sadidan Al-Haq, (2021) terkait Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di BUMDESA Tirto Pasar Landungsari, sehingga peneliti ingin mengetahui apa saja kendala yang dialami pihak Pemerintah Desa dan pengelola BUMdes, yang membuat pada operasional BUMdes ini tidak optimal, sehingga peneliti merumuskannya menjadi sebuah judul untuk diteliti yaitu **Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa** yang akan dilaksanakan di BUMdes Tirto Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rencana masalah penting dalam menyusun karya ilmiah, dalam menggabungkan karya ilmiah peneliti diharapkan membuat definisi masalah untuk mengarahkan analisis dalam mengungkap data yang terkait atau terkait dengan masalah yang diteliti. Definisi masalah yang menyertainya dibuat sebagai penyelidikan:

1. Apa saja bentuk Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Melalui BUMDes?

2. Apa saja faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pada penerapan kebijakan Pengembangan Ekonomi melalui BUMDes?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Riset berikut bertujuan sebagai dibawah ini :

1. Untuk mengetahui bentuk Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Desa Melalui BUMDes.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pada penerapan kebijakan Pengembangan Ekonomi melalui BUMDes.

### **1.4. Manfaat penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat teoritis**

1. Harapannya riset berikut bisa memberi manfaat untuk pembaca dalam hal pengetahuan terkait peran Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa.
2. Bagi Universitas, riset berikut bisa dijadikan sebagai tambahan bahan acuan di Universitas Tribhuwana Tungadewi

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Harapannya riset berikut sebagai bahan perbandingan atau masukan terhadap instansi terkait terkait Penerapan Kebijakan Ekonomi Melalui BUMDes
2. Dengan riset ini, diharapkan peneliti bisa menerapkan dan meningkatkan ilmu yang telah didapatkan dari semasa perkuliahan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwidjaja, I. (2017). *Kebijakan Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Manan, A. (2019). *Perencanaan Ekonomi Lokal Desa*. Jakarta: BALILAFTO.
- wahyudi, A. m. (2019). *Bumdesa penggerak ekonomi desa*. Jakarta: BALILAFTO.
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy. 2014 . *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, Risfan. 2007. *Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah, kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan*. Jakarta, Local Governance Support Program (LGSP).
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik* . Malang: Intelegensia Media
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung; Alfabeta Cv.



- sukasmanto, D. m. (2019). *pelembagaan dan pengembangan ekonomi lokal untuk perbaikan pelayanan dasar kesejahteraan masyarakat*. yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Taufiqurakma. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama (PERS).
- Abdul Wahab, Solichin.2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- M.Irfan Islamy. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budi, Winarno. 2002. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Purnomo. 2004. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Lombok Timur : Makalah BPMPD.

Undang – Undang (UU) NO.17 Tahun 2007 Terkait Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terkait pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Terkait Badan Usaha Milik Desa